

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Prima International Cargo melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yaitu UU No. 42 Tahun 2009 dengan adanya perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan Tarif Pajak atau $DPP \times 10\%$.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Prima International Cargo telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku yaitu dengan memperhitungkan pajak yang terutang dan memungutnya. Dan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT. Prima International selalu melakukan penyetoran dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku yaitu Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Prima International Cargo juga selalu melakukan pelaporan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Broto Diharjo, R.Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Resmi Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Suandy Erly. 2002. *Perpajakan* . Buku 1. Yogyakarta : Salemba Empat

Kementrian Hukum dan HAM, (2009), Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Kementrian Hukum dan HAM, (2007), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

<http://www.pajak.go.id>